



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 05 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosobo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Sains dan Ilmu Quran (UNSIQ) beralamat di Jalan Raya Kalibebek KM. 3 Kelurahan Kalibebek Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Agustus 2023 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2023.PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong baju warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dikembalikan pada korban;
4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tertib mengikuti persidangan, sehingga proses persidangan ini bias berjalan dengan baik dan lancar ;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa sebagai seorang anak laki-laki juga ikut memiliki peran serta tanggungjawab atas kebutuhan dan pemenuhan hidup secara ekonomi dalam keluarga, mengingat sejak kecil Terdakwa sudah menjadi korban broken home karena ketidakharmonisan dari kedua orang tuanya sehingga sampai saat ini Terdakwa kurang mendapatkan perhatian lebih dan khusus dari kedua orangtuanya, sehingga Terdakwa dalam keluarga sangat begitu berarti ;
4. Terdakwa sebelumnya belum pernah berurusan dengan hukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa antara rentang waktu hari Senin tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ,hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib, hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April dan bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Wonosobo serta di rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pada saat Anak Korban sedang libur Lebaran dirumah, Anak Korban memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Anak korban dan terdakwa menghubungi Anak Korban mengajak bertemu lalu Anak Korban dan terdakwa berjanji untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban selanjutnya setelah bertemu, terdakwa membawa Anak Korban menuju ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam hijau dan sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wib dirumah terdakwa sudah ada teman terdakwa yakni saksi III satu orang lainnya, dan yang lainnya yang Anak Korban tidak kenal lalu semua berkumpul diruang tamu terdakwa dan mengobrol hingga pukul 14.30 wib semua teman terdakwa pulang sehingga hanya ada Anak Korban dan terdakwa dirumah kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo mumpung sepi,gawe dedek,rasah wedi,dewe kan pacaran,aku serius" namun saat itu Anak Korban tidak menanggapi sampai terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan mengatakan "Yo" dan Anak Korban mengikuti dari belakang dan setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas papan kayu yang dilapisi sprei lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyingkap roknya dan Anak Korban menurutinya lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sembari meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar pakaian Anak Korban sampai terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas sprei.
- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai libur Lebaran,Anak Korban dan saksi I (ayah Anak Korban) mendatangi pondok pesantren dengan tujuan berpamitan untuk keluar dari Pondok Pesantren sebab Anak Korban akan memulai bekerja sebagai ART di sebuah rumah di Purworejo sejak tanggal 1 Mei 2023 dan menginap dirumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah majikan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban berpamitan pada majikannya akan keluar bersama

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang diakui sebagai kakak dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra untuk menyaksikan pertunjukan pentas seni Rewo-rewo Gendruk di Purworejo sampai pada pukul 21.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman terdakwa yaitu saksi III yang beralamat di Wonosobo dan sesampainya di rumah saksi III ada beberapa teman terdakwa sehingga semua berbincang di ruang tamu lalu pada pukul 22.00 wib, Anak Korban mulai mengantuk dan saksi III menawarkan untuk istirahat dikamarnya sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar saksi III dengan diantar oleh terdakwa kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu sedangkan Anak Korban tiduran di atas kasur lalu terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “yo nggawe dedek meneh” dimana tersangka menyingkap rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban serta membuka celananya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa menyudahi perbuatannya dan setelahnya keduanya tidur dan bangun keesokan harinya sampai pukul 04.00 wib dan pada pukul 06.00 wib Anak Korban dan terdakwa meninggalkan rumah saksi III.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan dekat rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan berkeliling sampai pukul 21.30 wib tiba dirumah saksi III lalu Anak Korban ijin untuk masuk ke dalam kamar saksi III untuk mengecek HP miliknya dan tak lama terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar saksi III dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang tiduran dan lalu menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit sampai terdakwa menyudahi perbuatannya lalu Anak Korban tertidur dan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi III dan berhenti di beberapa lokasi sampai akhirnya pukul 06.00 wib tiba di alun-alun Sapuran dan sampai pada pukul 11.00 wib datang saksi III bersama bersama Anak Korban dan terdakwa semua berencana akan pergi ke Semarang untuk mencari pekerjaan lalu semua menaiki kendaraan umum sampai tiba di terminal bus untuk mencari tiket menuju



Semarang namun saat itu saksi I (ayah Anak Korban) menghubungi Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah namun saat itu Anak Korban mengabaikan perintah saksi I serta telepon dan pesan dari keluarganya. Selanjutnya Anak Korban merasa takut sehingga semuanya memutuskan kembali ke rumah terdakwa dan pada pukul 19.00 wib semua mendapat tumpangan ke arah rumah terdakwa (mobil bak terbuka) dan pada keeseokan harinya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib Anak Korban tiba di rumah terdakwa dan sempat beristirahat dan pada pukul 04.00 wib saksi I (ayah Anak Korban) datang ke rumah terdakwa menjemput anak korban dan membawanya pulang dan selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ke Polsek.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/033/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. NIRWAN DARMAWAN Sp. OG selaku dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 11 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: - tidak ditemukan kelainan.
Leher	: - tidak ditemukan kelainan.
Dada	: - tidak ditemukan kelainan.
Perut	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah	: - tidak ditemukan kelainan.
Alat kelamin luar	: - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara	: - tampak luka di selaput dara di arah 6 (enam) luka bersih tidak tampak tanda radang.
Anus	: tidak ditemukan kelainan.
Tambahan	: USG : Uterus ukuran normal, tak tadan kehamilan.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh yang dapat menjadi gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo SUPRIYADI SH.,Msi yang menerangkan telah lahir anak perempuan dari pasangan saksi I dan istri sehingga dalam perkara ini disebut Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) **Jo** Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa antara rentang waktu hari Senin tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ,hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib, hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan April dan bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Wonosobo serta di rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pada saat Anak Korban sedang libur Lebaran dirumah, Anak Korban memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Anak korban dan terdakwa menghubungi Anak Korban mengajak bertemu lalu Anak Korban dan terdakwa berjanji untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban selanjutnya setelah bertemu, terdakwa membawa Anak Korban

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam hijau dan sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa sudah ada teman terdakwa yakni saksi III, sdr. Apit dan yang lainnya yang Anak Korban tidak kenal lalu semua berkumpul di ruang tamu terdakwa dan mengobrol hingga pukul 14.30 wib semua teman terdakwa pulang sehingga hanya ada Anak Korban dan terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo mumpung sepi, gawe dedek, rasah wedi, dewe kan pacaran, aku serius" namun saat itu Anak Korban tidak menanggapi sampai terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar dan mengatakan "Yo" dan Anak Korban mengikuti dari belakang dan setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas papan kayu yang dilapisi sprei lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyingkap roknya dan Anak Korban menurutinya lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sembari meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar pakaian Anak Korban sampai terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas sprei.

- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai libur Lebaran, Anak Korban dan saksi I (ayah Anak Korban) mendatangi pondok pesantren dengan tujuan berpamitan untuk keluar dari Pondok Pesantren sebab Anak Korban akan memulai bekerja sebagai ART di sebuah rumah di Purworejo sejak tanggal 1 Mei 2023 dan menginap di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah majikan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban berpamitan pada majikannya akan keluar bersama terdakwa yang diakui sebagai kakak dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra untuk menyaksikan pertunjukan pentas seni Rewo-rewo Gendruk di Purworejo sampai pada pukul 21.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah teman terdakwa yaitu saksi III yang beralamat di Wonosobo dan sesampainya di rumah saksi III ada beberapa teman terdakwa sehingga semua berbincang di ruang tamu lalu pada pukul 22.00 wib Anak Korban mulai mengantuk

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi III menawarkan untuk istirahat dikamarnya sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar saksi III dengan diantar oleh terdakwa kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu sedangkan Anak Korban tiduran di atas kasur lalu terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “yo nggawe dedek meneh” dimana tersangka menyingkap rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban serta membuka celananya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa menyudahi perbuatannya dan setelahnya keduanya tidur dan bangun keesokan harinya sampai pukul 04.00 wib dan pada pukul 06.00 wib Anak Korban dan terdakwa meninggalkan rumah saksi III.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan dekat rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan berkeliling sampai pukul 21.30 wib tiba di rumah saksi III lalu Anak Korban ijin untuk masuk ke dalam kamar saksi III untuk mengecas HP miliknya dan tak lama terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar saksi III dan langsung mendekati Anak Korban yang sedang tiduran dan lalu menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit sampai terdakwa menyudahi perbuatannya lalu Anak Korban tertidur dan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi III dan berhenti di beberapa lokasi sampai akhirnya pukul 06.00 wib tiba di alun-alun Sapuran dan sampai pada pukul 11.00 wib datang saksi III bersama dengan lainnya bergabung bersama Anak Korban dan terdakwa semua berencana akan pergi ke Semarang untuk mencari pekerjaan lalu semua menaiki kendaraan umum sampai tiba di terminal bus untuk mencari tiket menuju Semarang namun saat itu saksi I (ayah Anak Korban) menghubungi Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah namun saat itu Anak Korban mengabaikan perintah saksi I serta telepon dan pesan dari keluarganya. Selanjutnya Anak Korban merasa takut sehingga semuanya memutuskan kembali ke rumah terdakwa dan pada pukul 19.00 wib semua mendapat tumpangan ke arah rumah

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (mobil bak terbuka) dan pada keeseokan harinya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib Anak Korban tiba dirumah terdakwa dan sempat beristirahat dan pada pukul 04.00 wib saksi I (ayah Anak Korban) datang kerumah terdakwa menjemput anak korban dan membawanya pulang dan selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban ke Polsek.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/033/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. NIRWAN DARMAWAN Sp.OG selaku dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 11 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: - tidak ditemukan kelainan.
Leher	: - tidak ditemukan kelainan.
Dada	: - tidak ditemukan kelainan.
Perut	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah	: - tidak ditemukan kelainan.
Alat kelamin luar	: - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara	: - tampak luka di selaput dara di arah 6 (enam) luka bersih tidak tampak tanda radang.
Anus	: tidak ditemukan kelainan.
Tambahan	: USG : Uterus ukuran normal,tak tadan kehamilan.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh yang dapat menjadi gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu.

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo SUPRIYADI SH.,Msi yang menerangkan telah lahir anak perempuan dari pasangan saksi I dan istri sehingga dalam perkara ini disebut Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban ;
- Bahwa Korbannya adalah Anak Korban, 16 Th, Islam, belum bekerja Alamat : Wonosobo ;
- Bahwa saksi dengan korban dan pelaku sudah kenal, adapun Korban merupakan anak kandung saksi sedangkan pelaku teman anak saksi ;
- Bahwa saksi I lahir di Wonosobo dari pasangan suami istri, pada tahun 2005 saksi menikah di Wonosobo, selama menikah saksi dan istri saksi tinggal di Wonosobo. Selama menikah saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Korban, 16 Th, Islam, belum bekerja Alamat : Wonosobo ;
- Bahwa Menurut keterangan korban / anak kandung saksi yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di Wonosobo ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi atau mencabuli anak korban dengan cara membujuk / merayu anak korban ;
- Bahwa Menurut keterangan anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 10.30 Wib mendapati anak kandung saksi tidak ada di rumah, kemudian saksi cari ke istri saudara dan teman anak korban tidak ada yang tahu ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 Wib telah mendapat kabar bahwa anak korban berada di rumah pelaku Terdakwa Wonosobo dan dijemput lalu saat di rumah saat ditanya anak korban telah disetubuhi atau dicabuli pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.00 Wib di

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi III di Wonosobo dan sebelumnya juga telah disetubuhi atau di cabuli oleh pelaku sebanyak 3 (tiga) kali oleh pelaku ;

- Bahwa Menurut keterangan anak korban saat disetubuhi atau dicabuli oleh pelaku, memakai baju lengan panjang warna coklat, celana panjang warna hitam, celana dalam warna ungu, dan BH warna abu abu ;
- Bahwa pakaian tersebut adalah milik anak korban dan dipakai saat disetubuhi atau cabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban saat ini dalam kondisi sehat namun sedikit mengalami trauma, dan takut ;
- Bahwa saat itu saksi sempat shok dan binggung namun karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polsek untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 10.30 Wib mendapati anak kandung saksi tidak ada dirumah, kemudian saksi cari ke istri saudara dan teman anak korban tidak ada yang tahu kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 Wib telah mendapat kabar bahwa anak korban berada di rumah terdakwa di Wonosobo dan dijemput ;
- Bahwa saat dirumah saat ditanya, anak korban telah disetubuhi atau dicabuli pada hari Jumat tanggal 5 mei 2023 pukul 22.00 Wib di rumah saksi III di Wonosobo dan sebelumnya juga telah disetubuhi atau di cabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) ;
- Bahwa Karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami korban ke Polsek Kepil untuk proses hukum lebih lanjut yang selanjutnya saksi diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Polisi seperti saat sekarang ini ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Anak Korban sedangkan terdakwa adalah anak teman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.00 wib di rumah saksi III di Wonosobo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban dengan cara membujuk anak korban ;
- Bahwa saksi awalnya pada pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 10.30 wib saksi mendapati anak korban tidak ada dirumah kemudian saksi mencari ke rumah saudara istri dan teman korban namun tetap tidak menemukan anak korban ;

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 wib anak korban mendapat kabar bahwa saksi Anak korban berada di rumah terdakwa di Wonosobo dan dijemput lalu saat saksi bertanya pada Anak korban dan Anak korban menerangkan telah di setubuhi atau dicabuli pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 22.00 wib di rumah saksi III di Wonosobo dan sebelumnya juga telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (empat) kali ;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Anak korban sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi korban sudah tidak bekerja lagi, karena malu atas kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Anak Korban,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu dan kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa adanya Kejadian Persetubuhan atau Perbuatan cabul kali pertama ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 saat saksi sedang libur Lebaran dan berada di rumah, saksi menyampaikan kepada terdakwa tentang keberadaan saksi ;
- Bahwa Kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengajak untuk ketemuan, sampai akhirnya saksi janji dengan pelaku pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 10.00 Wib di pinggir jalan dekat rumah saksi ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, pelaku mengajak saksi untuk kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam hijau yang di bawanya hingga tiba di rumahnya ;
- Bahwa sesampainya di rumah pelaku pukul 11.00 Wib, ada beberapa teman dari terdakwa diantara saksi III, lainnya, dan beberapa orang yang tidak saksi kenal, dimana kami semua berkumpul di ruang tamu rumah terdakwa dan saling mengobrol hingga pukul 14.30 Wib ;
- Bahwa semua teman dari terdakwa meninggalkan rumah terdakwa, sehingga hanya ada saksi dan pelaku di rumah tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa menyampaikan bujukan kepada saksi dengan mengatakan "Ayo Mumpung Sepi, Nggawe Dedek. Rasah Wedi, Dewe Kan Pacaran, Aku Serius" (Ayo mumpung sepi, membuat Bayi dengan melakukan persetubuhan, Tidak usah takut, kita kan pacaran, saya serius) ;

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak menanggapi sampai akhirnya terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Yo” (Ayo) dan saksi mengikuti di belakangnya ;
- Bahwa setibanya saksi di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh saksi untuk tiduran diatas papan kayu yang di lapisi spre. Lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut, dan terdakwa menyuruh saksi untuk menyingkap rok saksi dan saksi menurutinya dengan dilanjutkan terdakwa menurunkan celana dalam saya sebatas lutut ;
- Bahwa Kemudian terdakwa agak mendorong kedua kaki saksi hingga posisi terbuka dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dengan di gerak gerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sembari meremas kedua payudara saksi secara bergantian dari luar pakaian saksi hingga akhirnya terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas spre tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengenakan celana dalam saksi dan membenarkan rok saksi, serta terdakwa juga membenarkan kembali celananya kami keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu ;
- Bahwa tidak selang lama kemudian, datang teman dari terdakwa saksi III dan temannya, lalu saat kedua temannya tersebut meninggalkan rumah terdakwa kembali saksipun ikut keluar guna pulang kerumah dengan diantarkan oleh terdakwa hingga di pinggir jalan dekat rumah saksi ;
- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri, saksi datang ke Pondok bersama Bapak saksi dengan maksud akan berpamitan dan keluar dari Pondok, serta saksi memulai bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di sebuah rumah di Purworejo sejak tanggal 1 Mei 2023 ;
- Bahwa dengan pekerjaan saksi yang menginap dirumah tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 19.30 Wib saksi di jemput oleh Terdakwa di rumah Majikan saksi, dan saat itu saksi berpamitan kepada Majikan saksi jika saksi akan keluar bersama dengan Kakak saksi. Lalu saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Supra milik Terdakwa untuk menyaksikan pertunjukan pentas seni Rewo-rewo Gendruk di Purworejo ;
- Bahwa sampai pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi kerumah temannya yang bernama saksi III yang beralamat di Wonosobo ;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi III, ada beberapa teman dari terdakwa dan kami ngobrol-ngobrol di ruang tamu ;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 22.00 Wib, saksi mulai mengantuk dan saksi III menawarkan kepada saksi untuk tidur di kamarnya. Lalu saksi menerima tawaran tersebut dengan masuk ke dalam kamar saksi III dengan diantarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sesampainya di dalam kamar, saksi langsung tiduran di atas kasur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar serta memadamkan lampu kamar sembari pelaku menyampaikan bujukan dengan mengatakan “Yo Nggawe Dedek Meneh” (Ayo membuat bayi lagi) ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa langsung menyingkap rok yang saksi kenakan dan langsung menurunkan celana dalam saksi serta mengarahkan kedua kaki saksi ke arah mengangkang (terbuka) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dengan posisi pelaku bersimpu lutut dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan rok dan memakai celana saksi serta saksi melanjutkan tiduran diatas kasur sampai akhirnya saksi tertidur dan bangun keesokan harinya pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa Kemudian pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi III menuju kerumah Terdakwa, hingga akhirnya pada pukul 07.00 Wib, tanpa saksi ketahui bahwa Bapak saksi datang kerumah Terdakwa untuk menjemput saksi dan saksi pulang bersama dengan Bapak saksi tersebut ;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan atau Perbuatan cabul terakhir kali atau ketiga selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 pukul 11.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra, dan kami melanjutkan keliling dengan mengendarai kendaraan tersebut pukul 21.30 Wib ;
- Bahwa saksi tiba dirumah saksi III Kemudian saksi ijin masuk ke dalam kamar saksi III untuk mengcharge Handphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa tidak selang lama kemudian, Terdakwa menyusul saksi masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati saksi yang saat itu posisi saksi sedang tiduran diatas kasur sembari mengoperasikan Handphone ;
- Bahwa Lalu Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya dan dilanjutkan dengan menurunkan celana serta celana dalam saksi sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kedua kaki saksi ke arah mengangkang (terbuka) dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi dengan posisi pelaku bersimpuh lutut dan menggerakkan alat kelaminnya maju

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya ;

- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan tiduran diatas kasur hingga saksi tertidur, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 02.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah saksi III dan berhenti di beberapa lokasi sampai akhirnya pukul 06.00 Wib saksi tiba di alun-alun;
- Bahwa pukul 11.00 Wib datang teman terdakwa saksi III dan lainnya dan bergabung bersama kami di Alun-alun, dan kami semua berencana untuk mencari kendaraan atau angkutan menuju ke Semarang guna mencari pekerjaan ;
- Bahwa Kemudian kami menaiki Angkutan umum hingga tiba di area kota Wonosobo. Sesampainya di kota Wonosobo, saksi di hubungi oleh Bapak saksi yang menanyakan keberadaan saksi dan menyuruh saksi untuk pulang kerumah, Namun saat itu saksi mengabaikan dan sama sekali tidak menanggapi telephone maupun pesan yang masuk dari keluarga saksi ;
- Bahwa Karena saksi takut, sehingga kami semua memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa, Akan tetapi karena cuaca hujan sehingga kami harus menunggu hujan reda sembari menunggu adanya Tumpangan kendaraan yang dapat membawa kami hingga tiba di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian pukul 19.00 Wib kami mendapat tumpangan kendaraan (mobil bak terbuka atau siklon) hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 01.00 Wib saksi tiba dirumah terdakwa dan kami beristirahat ;
- Bahwa selanjutnya pukul 04.00 Wib, Bapak saksi datang kerumah Terdakwa dan menjemput saksi, dan saat itu juga saksi pulang kerumah bersama dengan Bapak saksi ;
- Bahwa Persetujuan atau perbuatan cabul tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hingga akhirnya Bapak saksi mengetahui keberadaan saksi, karena memang selama saksi pergi meninggalkan rumah, saksi tidak berpamitan kepada keluarga saksi serta saksi tidak memberitahukan keberadaan saksi kepada keluarga saksi ;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 Wib bapak saksi datang kerumah Terdakwa dan menjemput saksi, Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah, saksi ditanya oleh Bapak saksi dan saksi menerangkan semua tentang kejadian yang telah saksi alami ;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak terima, sehingga Bapak saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Wonosobo guna di proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua saya tidak ingat, serta untuk kejadian yang terakhir kali saksi mengenakan pakaian berupa : 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna pink, dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;
- Bahwa untuk kejadian terakhir kali Terdakwa mengenakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang kurang benar yaitu bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah keluarga anak korban dan yang lain dapat diterima, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi III**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yaitu anak korban yang dilakukan oleh terdakwa dan keduanya memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 09.00 wib sewaktu saksi berada dirumah didatangi oleh terdakwa yang menyampaikan akan menjemput saksi korban dan setelah pergi tak lama terdakwa datang lagi bersama saksi korban dan bermain dirumah saksi ;
- Bahwa pukul 16.30 wib terdakwa dan saksi korban sempat pergi keluar rumah dan sekitar pukul 19.00 wib keduanya kembali ke rumah saksi dan setelahnya saksi pergi tidur ;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 01.30 wib saksi mendapat WA dari orang tua saksi korban yang mencari keberadaan saksi korban selanjutnya korban ditemukan berada dirumah terdakwa di Wonosobo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **Saksi IV**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah dari terdakwa dan mengetahui saksi korban adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 22.00 wib sewaktu saksi dirumah datang orang tua anak korban yang mencari saksi korban karena tidak pulang dan saksi menjawab tidak ada lalu berusaha mencari keberadaan saksi korban ;
- Bahwa saat itu sempat dibantu namun tidak ketemu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 01.30 wib terdakwa pulang ke rumah bersama anak korban dan akhirnya anak korban menghubungi saksi I dan datang menjemput saksi korban dan menanyakan pada terdakwa dan saksi korban namun karena tidak mendapat kejelasan akhirnya saksi I pulang dan melaporkan hal tersebut ke Polsek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal korban sebagai pacar ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa bulan Maret 2023 pukul 12.00 wib terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain ke rumah terdakwa agar dapat memperkenalkannya pada orang tua terdakwa ;
- Bahwa anak korban mau terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motornya dan sesampainya dirumah terdakwa anak korban diperkenalkan pada bapak dan mbah terdakwa bahwa anak korban adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa bapak terdakwa berangkat kerja dan simbah terdakwa kembali ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya dirumah hanya ada terdakwa dan anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “jadi bikin anak?” (sebelumnya sudah pernah membahas membuat anak/bersetubuh di pesan WA) kemudian dijawab saksi korban “ya jadi” ;
- Bahwa setelah anak korban menanggapi keinginan terdakwa untuk bersetubuh lalu terdakwa mengajak anak korban ke kamar terdakwa dan sesampainya di kamar terdakwa, anak korban langsung memposisikan diri

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



telentang di atas papan kayu (tempat tidur terdakwa) serta melepas celananya sendiri kemudian terdakwa juga melepaskan celananya setelah itu terdakwa menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 sampai 3 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di selimut ;

- Bahwa selanjutnya untuk persetubuhan yang kedua awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan April 2023 pada saat bulan puasa pukul 14.00 wib anak korban dalam pesan WA menyampaikan "pingin" karena terdakwa tidak mengetahui keinginan saksi korban sehingga terdakwa menanyakan lagi ingin apa dan korban menyampaikan ingin membuat anak lagi ;
- Bahwa kemudian karena rumah dalam keadaan kosong terdakwa menjemput anak korban menggunakan motornya ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa kembali, anak korban dan terdakwa ngobrol terlebih dahulu lalu keduanya memposisikan diri telentang diatas tikar diatas tamu serta melepas celana masing-masing kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama 1 menit dan mengeluarkan sperma di atas tikar ;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa akhir bulan April 2023 pukul 14.00 wib terdakwa mengajak main anak korban ke rumah saksi III di Wonosobo dan sesampainya di rumah saksi III yang sendirian di rumah pukul 16.00 wib saksi III berpamitan pada terdakwa akan membeli rokok dimana hanya ada terdakwa dan saksi korban di rumah saksi III ;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan sehingga keduanya menuju ke kamar dan anak korban memposisikan diri telentang di atas kasur dan membuka celana masing-masing dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur selama 3 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas selimut ;
- Bahwa tak berselang lama saksi III kembali dari membeli rokok dan melihat keduanya keluar dari kamarnya dan langsung bertanya "hoyo habis ngapain?" dan terdakwa menjawab "biasa anak muda" kemudian terdakwa mengecek kamarnya dan melihat ada bekas sperma di atas selimut dan terdakwa diminta untuk bertanggungjawab membersihkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang keempat pada hari Jumat tanggal 5 April 2023 pukul 09.00 wib anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah kemudian setelah menjemput anak korban ;
- Bahwa terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi III dan setelah sampai di rumah saksi III, saksi korban bercerita bawah dirinya tidak mau jika akan dipondokkan lagi oleh orang tuanya dan lebih baik bekerja saja, Lalu terdakwa mengatakan pada anak korban bahwa terdakwa dan saksi III akan pergi bekerja di Semarang di toko sembako dan saksi korban meminta untuk ikut bekerja bersama terdakwa dan saksi III ;
- Bahwa kemudian pukul 11.00 wib datang pacar saksi III dan akan ikut bekerja juga di Semarang ;
- Bahwa pada malam harinya saksi III dan satu orang lainnya tidur dikamar saksi III sedangkan terdakwa dan anak korban tidur dikamar orangtua saksi III dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa keesokan harinya kami berempat berangkat ke Terminal untuk naik bis ke Semarang namun saat akan membeli tiket bus, terdakwa ditelpon oleh ayahnya untuk segera pulang dan tidak diijinkan untuk berangkat ke Semarang dan kemudian anak korban dan terdakwa pulang ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa dimarahi oleh ayahnya dan tak lama ayah saksi korban datang memarahi terdakwa dan juga anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau ;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
3. 1 (satu) potong BH warna pink ;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;
5. 1 (satu) potong baju warna coklat ;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetujuan atau pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban sebagai pacar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dilaporkan sebagai terdakwa dalam perkara persetujuan terhadap anak korban ;

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi bermula sejak hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 di dalam rumah terdakwa di Wonosobo ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo ;
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dari arah luar kedua tangannya serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggerak-gerakkan mau mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit ;
- Bahwa terdakwa awalnya membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mumpung sepi, nggawe dedek, rasah wedi, dewe kan pacaran, aku serius (ayo mumpung sepi, nggawe dedek, jangan takut, kita kan pacaran, aku serius) sehingga anak korban tidak melakukan perlawanan atau berontak karena percaya dengan perkataan terdakwa yang menyampaikan serius akan hubungan ini serta terdakwa selama berpacaran kepada anak korban perhatian dan menyayangi terdakwa ;
- Bahwa awalnya senin tanggal 17 April 2023 saat anak korban sedang libur lebaran dan berada di rumah, anak korban menyampaikan pada terdakwa dan terdakwa mengajak bertemu dan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 10.00 wib di jalan dekat rumah ;
- Bahwa kemudian setelah bertemu terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pukul 11.00 wib sesampainya di rumah terdakwa sudah ada beberapa teman terdakwa yaitu saksi III, saksi lainnya dan yang lain yang anak korban tidak kenal dimana semua berkumpul di ruang tamu rumah terdakwa dan berbicara sampai sekitar pukul 14.30 wib ;
- Bahwa semua teman terdakwa pamit pulang kemudian setelah rumah sepi terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan ayo mumpung sepi, nggawe dedek, rasah wedi, dewe kan pacaran, aku serius (ayo mumpung sepi, nggawe dedek, jangan takut, kita kan pacaran, aku serius) dan awalnya korban menolak tidak menanggapi namun terdakwa mengajak terus sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa melakukan persetubuhan ;

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada saat korban bekerja di purworejo dan kemudian terdakwa datang menjemput anak korban di rumah majikan korban dengan mengaku sebagai kakak anak korban dengan ijin akan menonton kesenian rewo-rewo gendruk di Purworejo;
- Bahwa pukul 21.00 wib terdakwa mengajak anak korban kerumah saksi III dan sesampai di rumah saksi III sudah ada teman-teman saksi III dan tak lama korban merasa mengantuk kemudian tidur dikamar saksi III dan tak lama terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan kemudian mengajak anak korban untuk melakukan hubungan dengan cara yang sama dengan kejadian persetubuhan yang pertama ;
- Bahwa berikutnya terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.30 wib di rumah saksi III dimana terdakwa mengajak anak korban berkeliling terlebih dahulu menggunakan sepeda motor kemudian singgah di rumah saksi III dan kemudian anak korban dan terdakwa masuk ke kamar saksi III dan terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan dan korban menuruti keinginan terdakwa tersebut ;
- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari Jumat tanggal 5 April 2023 pukul 09.00 wib anak korban meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah kemudian setelah menjemput saksi anak korban, terdakwa membawa anak korban ke rumah saksi III dan setelah sampai di rumah saksi III, anak korban bercerita bawah dirinya tidak mau jika akan dipondokkan lagi oleh orang tuanya dan lebih baik bekerja saja ;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada anak korban bahwa terdakwa dan saksi III akan pergi bekerja di Semarang di toko sembako dan saksi korban meminta untuk ikut bekerja bersama terdakwa dan saksi III kemudian pukul 11.00 wib pacar saksi Alfin dan akan ikut bekerja juga di semarang ;
- Bahwa pada malam harinya saksi III dan satu orang lainnya tidur dikamar saksi III sedangkan terdakwa dan anak korban tidur dikamar orangtua saksi III dan selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa keesokan harinya kami berempat berangkat ke Terminal untuk naik bis ke semarang namun saat akan membeli tiket bus, tersangak ditelpon oleh ayahnya untuk segera pulang dan tidak diijinkan untuk berangkat ke semarang dan kemudian anak korban dan terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa dimarahi oleh ayahnya dan tak lama ayah anak korban datang memarahi terdakwa dan juga anak korban ;

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Bahwa kata "setiap orang" atau "Hij" identik dengan kata "barang siapa" yang menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang perorangan yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dengan dihubungkan oleh kata sambung "atau", oleh karena sifatnya yang alternatif tersebut maka bila salah satu sub unsur yang ada dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah terjadi peristiwa persetubuhan Terdakwa dengan anak korban bermula sejak hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 di dalam rumah terdakwa di Wonosobo, selanjutnya juga terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo dan juga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi III yang beralamat di Wonosobo ;

Menimbang Persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian dari arah luar kedua tangannya serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggerak-gerakkan mau mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan terdakwa awalnya membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo mumpung sepi, nggawe dedek, rasah wedi, dewe kan

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran, aku serius (ayo mumpung sepi, nggawe dedek, jangan takut, kita kan pacaran, aku serius) sehingga anak korban tidak melakukan perlawanan atau berontak karena percaya dengan perkataan terdakwa yang menyampaikan serius akan hubungan ini serta terdakwa selama berpacaran kepada saksi korban perhatian dan menyayangi terdakwa ;

Menimbang Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum VIII/033/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. NIRWAN DARMAWAN Sp. OG selaku dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 11 Mei 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain' dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, ancaman pidana dari dakwaan Penuntut Umum juga mengandung ancaman pidana denda, maka Terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong BH warna pink ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) potong baju warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;

di persidangan terbukti milik anak korban, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Terdakwa mengancam masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “ sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong BH warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu ;
 - 1 (satu) potong baju warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;Dikembalikan kepada anak korban ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Anteng Supriyo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri S.H. Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Edy Asmoro SH.

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)